**JURNAL**

**EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELINDUNGI NARAPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Oleh :

**Mochamad Ridwan Priyatna**

NPM : 158040067



**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2018**

**ABSTRAK**

Lembaga Pemasyrakatan merupakan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam hal Pembinaan Narapidana telah diatur dalam pasal 5 undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan penderitaan, dan terjamin hak untuk tetatp berhubungan keluarga dan orang-orang tertentu. Berbicara hak narapidana salah satunya tentu harus dipenuhi terutama hak dilindungi, hak di dengar keluhannya dll. Namun pada kenyataannya bahwa Lembaga Pemasyarakatan selalu dibayangi kegagalan. Sehingga regulasi yang ada atau berlaku selalu menyimpang dengan yang di aplikasikannya terutama dalam menjalankan tuganya, seperti penuhnya kapasitas tidak dapat menampung jumlah penghuni yang semakin banyak serta pemenuhan hak-haknya. Belum lagi sewa fasilitas yang dilakuan napi terhadap oknum petugas dan pungli lainnya. Meskipun UU, PP, KEPMEN serta Kode etik Pemasyarakatan telah ada, yang mana seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya, pada kenyataannya hanya menjadi wacana saja atau hiasan bagi para Pegawai Pemasyarakatan.

Identifikasi masalah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalahfaktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas kinerja lapas dihubungkan dengan Prosedur dan Bagaimana pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan, serta Bagaimana pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode pendekatan menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, berbagai macam literature, dan internet yang didukung oleh penelitan lapangan yang merupakan data primer. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah efektivitas kinerja lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana.

Kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam penelitian ini adalah bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja lembaga pemasyarakatan, penulis mengutip dari beberapa ahli yang terutama Soerjono Soekanto mengatakan 5 faktor penegakan hukum. Adapun kelima faktor Penegakan Hukum tersebut belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat diketahui dari Faktor Penegak Hukum yaitu Petugas Sipir yang dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yg ada baik dalam hal membina narapidana maupun hak-hak narapidana yang belum terpenuhi, seperti petugas sipir dapat di suap memberikan ijin keluar masuknya narapidana tanpa sesuai prosedur, memberikan fasilitas mewah bagi narapidana yang memiliki uang, melakukan bisnis haram antara petugas dan napi dengan bebas, serta sipir melakukan penganiayaan terhadap napi. Selanjutnya mengenai pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan pun masih lemah baik dari pengawasan melekat dan pengawasan fungsional serta tidak memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan. Selanjutnya pelaksanaan lembaga pemasyarakatan dalam melindungi narapidana masihbanyak permasalahan dalam pemasyarakatandalam hal pembinaan narapidana yang masihmenggunakan cara-cara lama, pemenuhan hakseorang narapidana di lembagapemasyarakatan yang belum maksimal, diskriminasi terhadap narapidana miskin dan kaya sertasarana dan prasarana yang tidak memadai bagipara narapidana yang memungkinkan seorangmantan narapidana melakukan tindak pidanalagi (*residivis*).

Kata kunci: Efektivitas, lembaga pemasyarakatan, perlindungan narapidana

**ABSTRACT**

The Correctional Institutions are part of the Criminal Justice System. Penitentiary is a place to carry out the Guidance of Prisoners and Students of Corrections. In the case of Prisoners Coaching has been regulated in article 5 of Law No. 12 of 1995 concerning Corrections, that the system of correctional assistance must be carried out based on the principles of care, equality of treatment and service, education, guidance, respect for human dignity, loss of independence is suffering, and guaranteed right to stay in touch with family and certain people. Speaking of prisoners' rights, one of them must be fulfilled, especially protected rights, the rights to hear complaints etc. But in reality that Penitentiary is always overshadowed by failure. So that the existing or applicable regulations always deviate from what they apply, especially in carrying out the tasks, such as full capacity cannot accommodate the increasing number of residents and fulfillment of their rights. Not to mention the rental of facilities that prisoners have committed against officers and other illegal levies. Although the Law, PP, KEPMEN and Correctional Code of Ethics already exist, which should be a guideline in carrying out their duties, in reality it only becomes a discourse or decoration for correctional staff.

 The identification of the problems that the writer did in this study were what factors influenced the effectiveness of prison performance related to the Procedure and How to supervise the correctional institution, and how the implementation of the prison in protecting prisoners

The research method that I do is the method of normative juridical approach, namely legal research conducted by examining library data or material which is secondary data in the form of legislation, various kinds of literature, and the internet which is supported by field research which is primary data. The research specification uses analytical descriptive, namely in order to study the materials sourced from the literature, and the laws and regulations concerning all matters relating to the effectiveness of the performance of correctional institutions in protecting prisoners.

 The conclusion that can be drawn by the writer in this study is that the factors that influence the effectiveness of the correctional institution performance, the authors quote from several experts who, especially Soerjono Soekanto, said 5 factors of law enforcement. The five factors of Law Enforcement have not been implemented optimally. This can be seen from the Law Enforcement Factors, namely the Warden Officer who in carrying out his duties is not in accordance with existing regulations both in terms of fostering prisoners and prisoners' rights that have not been fulfilled, such as the wardens can bribe permission to enter prisoners without appropriate procedures. provide luxury facilities for inmates who have money, conduct illicit business between officers and prisoners freely, as well as guards to persecute prisoners. Furthermore, the supervision of correctional institutions is still weak both from inherent supervision and functional supervision and has no responsibility in terms of supervision. Furthermore, the implementation of correctional institutions in protecting prisoners is still a lot of problems in correctional matters in terms of coaching inmates who still use old methods, fulfilling the rights of an inmate in a prison that is not maximized, discrimination against poor and rich prisoners and insufficient facilities and infrastructure for inmates that allow an ex-convict to commit another crime (recidivism).

Keywords: Effectiveness, correctional institutions, prisoner protection

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence),Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence) volume I Pemahaman Awal,* Kencana, Jakarta, 2009.

Adi Sujanto, *Sistem Pemasyarakatn Indonesia Membangun Manusia Mandiri*,DirektoratJenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.

Andi Hamzah, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemindanaan di Indonesia*, Akademika PresindoJakarta, 1983.

Antonius PS Wibowo, *Implementasi Instrumen Internasional HAM Bidang Administrasi Peradilan Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, Vol. 6, No 3. 2006.

Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1986.

C. Harsono,  *Sistem Baru Pembinaan Narapidana,* Djambatan, Jakarta, 1995.

E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,* Kanisius, Yogyakarta, 2002

Hasibuan M.S.P,*Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* Politea,

Bogor, 1998.

Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana,* Guna Widya, Jakarta,1999.

Mangkunegara, AA. Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja

Rosdakarya.Bandung, 2011.

Mispansyah,*Lembaga Pemasyarakatan”Sekolah” Para Residivis,* Jurnal Revolusi Hukum, 2011.

Muhammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,* Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.

Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminmolog Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan,* Graha Indonesia, Jakarta, 1982.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.

R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional,* Sumur, Bandung, 1961.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme,* Bina Cipta, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. *Kepenjaraan*, Armico, Bandung, 1983.

Robbins Stephen, *Perilaku Organisasi*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.

Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam*

*Proses Penahanan di Indonesia,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*

*Tesis DanDisertasi,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2002.

­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996.

Sudarto ,*Kapita Selekta Hukum Pidana,* Alumni Bandung, 1986

T. Heru Kanda B. *Kamus Bahasa Indonesia,* Liberty, Yogya, 1991.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Yeni Widowati, *Hukum Pidana,* Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2007.

Yesmil Anwar,*Saat Menuai Kejahatan,* Refika Aditama,Bandung, 2009.

Zulkarnain,  *Praktik Peradilan Pidana,* In-trans, Malang, 2007.

**Peraturan perundang-undangan**:

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pemasyarakatan

**Sumber Lain :**

*LP Gagal Jalankan Fungsi Pembinaan,* Sinarharapanonline.com, diakses pada 5 Agustus 2017, Pukul 21.00 WIB.

*Pidana dan Ironi Didalam Lembaga Pemasyarakatan,* pengacaraonline.com, diakses 5 Agustus 2017, Pukul 19.00 WIB.

Rini Kumparan, *Polda Jabar Cek Kasus Pelesiran Napi Koruptor Lapas Sukamiskin*, <https://kumparan.com/rini-friastuti/polda-jabar-cek-kasus-pelesiran-napi-koruptor-lapas-sukamiskin>, diakses 5 Agustus 2017, pukul 21. 37. WIB.

Yuli Saputra, *4 Petugas Lapas jadi Tersangka dalam Kasus Kematian Napi Bandung*, <http://www.rappler.com/indonesia/130856-4-petugas-lapas-jadi-tersangka-dalam-kasus-kematian-napi-bandung>**,** diakses 5 Agustus 2017, pukul 22.00 WIB

Donal Fariz, *Pesta Pora Para Koruptor,* Jurnal Toddopuli, Kompas, diakses 7 Agustus 2017, Pukul 14.00 WIB.

Hidayat, *pengertian tentang efektivitas*,[http://othenk.blogspot.com/2008/11/*pengertian-tentang-*](http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-)*efektivitas*.html diakses 18 Agustus 2017, pukul 23.00 WIB

Wikipedia, *Lembaga Pemasyarakatan,* [http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga­\_Pemasyarakatan,](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan%2C) diakses 18 Agustus 2017 pukul 18.45 WIB

*Hak dan Kewajiban Narapidana*, <http://lapas-ciamis.blogspot.co.id/p/hak-dan-kewajiban-narapidana.html>diakses 20 Agustust 2017 pukul 20.45 WIB

Pengawasan internal :*Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Lembaga Pemasyarakatan*, http:// [www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id), diakses 21 Agustus 2017, jam 05.00 WIB

Nadia, *Peredaran Narkoba di Lapas karena Fungsi Lembaga Pengawas Tak Maksimal,* Kumparan.com, diakses 10 Oktober 2017, Pukul 12.00 WIB.

Website Resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “ Data terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil “, [http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly, diakses](http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly%2Cdiakses) pada 2 Maret 2018

Website Resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, “Data Terakhir Jumlah PenghuniPerkanwil“,<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2018/month/7>,diakses terakhir pada 7 juli 2018.